



PUTUSAN

Nomor 590/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Handoko Indarto Bin (alm) Eko**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/8 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kampung Muka Rt 5/4 Kel.Ancol Pademangan
Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Handoko Indarto Bin (alm) Eko ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 590/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 590/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HANDOKO INDARTO Bin Alm EKO**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HANDOKO INDARTO Bin Alm EKO** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi masa penahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 1. 1 (satu) buah dus handphone merk Vivo Y21,
 2. 1 (satu) buah dus handphone merk Invinix.

Dikembalikan kepada saksi ASEP NASIR AHMAD

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa **terdakwa HANDOKO INDARTO Bin Alm EKO**, pada hari Kamis tanggal 15 April 12.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Kolong Tol Gedong Panjang depan PT. Sambu Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal saat terdakwa yang berniat untuk mengambil barang milik orang lain yang kemudian pada hari Kamis tanggal 15 April 12.00 WIB terdakwa mencari sasaran di daerah Kolong Tol Gedong Panjang depan PT. Sambu Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara. Kemudian sesampainya di depan sebuah rumah yaitu tempat tinggal saksi ASEP NASIR AHMAD, saat itu terdakwa dapat masuk ke dalam karena pintu tidak dikunci. Setelah berada di dalam sebuah kamar terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y21 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Infinif type Hot30i warna hitam yang sedang dicash yang kemudian terdakwa mengambilnya.

Bahwa setelah terdakwa menguasai 2 (dua) handphone tersebut lalu terdakwa langsung keluar dari pintu yang kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tinggal saksi ASEP NASIR AHMAD lalu menuju ke daerah Roxy untuk menjual handphone tersebut. Sesampainya di daerah Roxy terdakwa berhasil menjual handphone tersebut kepada Sdr. MADI (belum tertangkap) yaitu 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y21 warna biru dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone merk Infinif type Hot30i warna hitam dijual daerah Kebun Sayur kepada Sdr. PANDI (belum tertangkap) dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian hasil uang penjualannya digunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.

Bahwa selanjutnya saksi ASEP NASIR AHMAD yang mengetahui kedua handphonenya hilang lalu berusaha mencarinya, dan saat mencarinya mendapatkan informasi dari saksi ARI ANDRIANSYAH pelaku yang mengambil handphone tersebut yang mana terdakwa HANDOKO yang terlihat keluar dari tempat tinggal saksi ASEP NASIR AHMAD. Selanjutnya saksi ASEP NASIR AHMAD bersama saksi ARI ANDRIANSYAH mencari keberadaan terdakwa yang kemudian terdakwa berhasil amankan pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 17.00 WIB di daerah Kota Tua, Jakarta Barat lalu diserahkan ke Polsek Metro Penjaringan untuk pemeriksaan lebih lanjut dan atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi ASEP NASIR AHMAD menderita kerugian materi sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asep Nasir Ahmad dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2024 sekira jam 12.00 WIB saksi telah kehilangan barang berupa handphone yang terjadi di tempat tinggalnya di Kolong Tol Gedong Panjang depan PT. Sambu Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.

- Bahwa saksi kehilangan 2 (dua) buah handphonenya yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21 warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merk Infinif type Hot30i warna hitam saat sedang dicharger di dalam tempat tinggal saksi.

- Bahwa saat saksi mencari keberadaan kedua handphone tersebut kemudian mendapatkan informasi dari saksi ARI ANDRIANSYAH yang memberitahukan jika handphone milik saksi telah diambil oleh Terdakwa HANDOKO sehingga kemudian saksi bersama saksi ARI ANDRIANSYAH mencari keberadaan terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa berhasil diamankan di daerah Kota Tua, Jakarta Barat lalu diserahkan ke Polsek Metro Penjaringan.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi ASEP NASIR AHMAD menderita kerugian materi sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Ari Andriansyah, dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2024 sekira jam 12.00 WIB saksi ASEP NASIR AHMAD telah kehilangan barang berupa handphone yang terjadi di tempat tinggalnya di Kolong Tol Gedong Panjang depan PT. Sambu Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa HANDOKO INDARTO.

- Bahwa saat saksi ASEP NASIR AHMAD mencari keberadaan kedua handphone tersebut saksi ARI ANDRIANSYAH memberitahukan jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik saksi ASEP NASIR AHMAD telah diambil oleh Terdakwa HANDOKO karena saksi ARI ANDRIANSYAH melihat Terdakwa keluar dari tempat tinggal saksi ASEP NASIR AHMAD.

- Bahwa kemudian saksi ASEP NASIR AHMAD bersama saksi ARI ANDRIANSYAH mencari keberadaan terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa berhasil diamankan di daerah Kota Tua, Jakarta Barat lalu diserahkan ke Polsek Metro Penjaringan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2024 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah handphone di sebuah rumah di Kolong Tol Gedong Panjang depan PT. Sambu Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 April 12.00 WIB terdakwa yang memang berniat untuk mengambil barang milik orang lain lalu mencari sasaran di daerah Kolong Tol Gedong Panjang depan PT. Sambu Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara dan sesampainya di depan sebuah rumah yaitu tempat tinggal saksi ASEP NASIR AHMAD, saat itu terdakwa dapat masuk ke dalam karena pintu tidak dikunci.
- Bahwa setelah berada di dalam sebuah kamar terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y21 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Infinif type Hot30i warna hitam yang sedang dicash yang kemudian terdakwa mengambilnya.
- Bahwa setelah terdakwa menguasai 2 (dua) handphone tersebut lalu terdakwa langsung keluar dari pintu yang kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tinggal saksi ASEP NASIR AHMAD lalu menuju ke daerah Roxy untuk menjual handphone tersebut.
- Bahwa di daerah Roxy terdakwa berhasil menjual handphone tersebut kepada Sdr. MADI (belum tertangkap) yaitu 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y21 warna biru dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone merk Infinif type Hot30i warna hitam dijual daerah Kebun Sayur kepada Sdr. PANDI (belum tertangkap) dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hasil uang penjualannya digunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 17.00 WIB terdakwa ditangkap oleh pemilik handphone yaitu saksi ASEP NASIR AHMAD di daerah Kota Tua, Jakarta Barat lalu diserahkan ke Polsek Metro Penjaringan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dus handphone merk Vivo Y21,
2. 1 (satu) buah dus handphone merk Invinix

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2024 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah handphone di sebuah rumah di Kolong Tol Gedong Panjang depan PT. Sambu Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 12.00 WIB terdakwa yang memang berniat untuk mengambil barang milik orang lain lalu mencari sasaran di daerah Kolong Tol Gedong Panjang depan PT. Sambu Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara dan sesampainya di depan sebuah rumah yaitu tempat tinggal saksi ASEP NASIR AHMAD, saat itu terdakwa dapat masuk ke dalam karena pintu tidak dikunci.

- Bahwa setelah berada di dalam sebuah kamar terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y21 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Infinif type Hot30i warna hitam yang sedang dicash yang kemudian terdakwa mengambilnya.

- Bahwa setelah terdakwa menguasai 2 (dua) handphone tersebut lalu terdakwa langsung keluar dari pintu yang kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tinggal saksi ASEP NASIR AHMAD lalu menuju ke daerah Roxy untuk menjual handphone tersebut.

- Bahwa di daerah Roxy terdakwa berhasil menjual handphone tersebut kepada Sdr. MADI (belum tertangkap) yaitu 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y21 warna biru dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone merk Infinif type Hot30i warna hitam dijual daerah Kebun Sayur kepada Sdr. PANDI (belum tertangkap) dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



kemudian hasil uang penjualannya digunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 17.00 WIB terdakwa ditangkap oleh pemilik handphone yaitu saksi ASEP NASIR AHMAD di daerah Kota Tua, Jakarta Barat lalu diserahkan ke Polsek Metro Penjaringan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dapat ditangkap awalnya saat saksi ASEP NASIR AHMAD mencari keberadaan kedua handphone tersebut kemudian mendapatkan informasi dari saksi ARI ANDRIANSYAH yang memberitahukan jika handphone milik saksi ASEP NASIR AHMAD telah diambil oleh Terdakwa HANDOKO sehingga kemudian saksi ASEP NASIR AHMAD bersama saksi ARI ANDRIANSYAH mencari keberadaan terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa berhasil diamankan di daerah Kota Tua, Jakarta Barat lalu diserahkan ke Polsek Metro Penjaringan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi ASEP NASIR AHMAD menderita kerugian materi sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum/pendukung hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata Terdakwa **Handoko Indarto Bin (alm) Eko** telah membenarkan identitasnya sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selama pemeriksaan dipersidangan itu pula ternyata Terdakwa juga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan tegas dan bahkan menolak atau menyatakan keberatan terhadap hal-hal yang mungkin dirasakan memberatkan dirinya. Adanya fakta ini menunjukkan bahwa tidak terjadi eror in persona dalam perkara ini dan Terdakwa secara nyata memang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dengan demikian nyata pula bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 362 KUHP dirumuskan secara formal, maka perbuatan "mengambil" itu baru dianggap selesai jika benda yang diambilnya itu sudah berada dalam penguasaan pelaku, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskannya kembali, misalnya karena perbuatannya itu diketahui orang lain (Arrest HR tanggal 12 Nopember 1894). Dipersidangan, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2024 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah handphone di sebuah rumah di Kolong Tol Gedong Panjang depan PT. Sambu Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 12.00 WIB terdakwa yang memang berniat untuk mengambil barang milik orang lain lalu mencari sasaran di daerah Kolong Tol Gedong Panjang depan PT. Sambu Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara dan sesampainya di depan sebuah rumah yaitu tempat tinggal saksi ASEP NASIR AHMAD, saat itu terdakwa dapat masuk ke dalam karena pintu tidak dikunci.

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam sebuah kamar terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y21 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Infinif type Hot30i warna hitam yang sedang dicash yang kemudian terdakwa mengambilnya.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menguasai 2 (dua) handphone tersebut lalu terdakwa langsung keluar dari pintu yang kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tinggal saksi ASEP NASIR AHMAD lalu menuju ke daerah Roxy untuk menjual handphone tersebut.

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di daerah Roxy terdakwa berhasil menjual handphone tersebut kepada Sdr. MADI (belum tertangkap) yaitu 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y21 warna biru dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone merk Infinif type Hot30i warna hitam dijual daerah Kebun Sayur kepada Sdr. PANDI (belum tertangkap) dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian hasil uang penjualannya digunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 17.00 WIB terdakwa ditangkap oleh pemilik handphone yaitu saksi ASEP NASIR AHMAD di daerah Kota Tua, Jakarta Barat lalu diserahkan ke Polsek Metro Penjaringan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa dapat ditangkap awalnya saat saksi ASEP NASIR AHMAD mencari keberadaan kedua handphone tersebut kemudian mendapatkan informasi dari saksi ARI ANDRIANSYAH yang memberitahukan jika handphone milik saksi ASEP NASIR AHMAD telah diambil oleh Terdakwa HANDOKO sehingga kemudian saksi ASEP NASIR AHMAD bersama saksi ARI ANDRIANSYAH mencari keberadaan terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa berhasil diamankan di daerah Kota Tua, Jakarta Barat lalu diserahkan ke Polsek Metro Penjaringan.

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi ASEP NASIR AHMAD menderita kerugian materi sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah dus handphone merk Vivo Y21 dan 1 (satu) buah dus handphone merk Invinix dikembalikan kepada saksi ASEP NASIR AHMAD;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Handoko Indarto Bin (alm) Eko**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah dus handphone merk Vivo Y21,
 2. 1 (satu) buah dus handphone merk Invinix.

Dikembalikan kepada saksi ASEP NASIR AHMAD;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024, oleh kami, Hj. Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Erdianto, S.H., M.H. dan Hanifzar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mellisa Harahap, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Dawin Sofian Gaja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Erdianto, S.H., M.H.

Hj. Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H.

Hanifzar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mellisa Harahap, S.H., M.Kn.